



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.50, 2012

AGREEMENT. Pengesahan. Persetujuan.
Republik Indonesia. Republik Kroasia.
Penghindaran. Pajak Berganda. Pajak Atas
Penghasilan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN

ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK KROASIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
CROATIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 15 Februari 2002 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Croatia for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia;